



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 11
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak dan dalam melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan Corona Virus Disease 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat, maka perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2021/10/27

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Secara Bergelombang (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 08);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 20);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

[Handwritten signature]

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 22), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 4 (empat) angka yaitu dari angka 28 sampai dengan angka 31, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa,

dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
14. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat yang memenuhi syarat administrasi dan telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa sebelum dinyatakan lulus dalam penyaringan.
16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

24. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
 25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 26. Hari adalah Hari kalender.
 27. Electronic Voting yang selanjutnya disingkat e-voting adalah suatu metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik.
 28. Tim Teknis Lapangan adalah orang-orang yang menguasai peralatan dan sistem E-voting yang bekerja di bawah panitia pemilihan kepala desa.
 29. Kotak audit suara adalah kotak untuk memasukan struk hasil pilihan pemilih.
 30. Kartu Pemilih Elektronik adalah kartu yang berisi kode unik tertentu untuk mengakses perangkat elektronik e-voting dan hanya dapat digunakan satu kali.
 31. Lembar struk adalah cetakan hasil pilihan pemilih.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu Bupati, Wakil Bupati, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah dan satuan kerja perangkat daerah;
 - b. Satuan tugas penanganan *Corona Virus Desease* 2019 Kabupaten; dan
 - c. Unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Desease* 2019, Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan yang terdiri dari:
 - a. Unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu Camat, Sekretaris Camat, Kasi pemerintahan kecamatan, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Satuan tugas penanganan *Corona Virus Desease* 2019 kecamatan; dan
 - c. Unsur terkait lainnya.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Tugas panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), meliputi:

- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten;
- g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Sub Kepanitiaan pemilihan di Kecamatan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Serentak;
 - b. menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan Kepala Desa serentak; dan
 - c. memfasilitasi penyelesaian sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Serentak;
 - d. melakukan koordinasi dengan panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak;
 - e. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
 - f. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
 - g. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Panitia Pemilihan di Kabupaten.
- (2) Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan berkewajiban sebagai

berikut:

- a. menjunjung asas netralitas dalam memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak yang berada dalam wilayah kerjanya;
- b. melakukan pengawasan dalam setiap tahapan pemilihan Kepala Desa serentak yang berada dalam wilayah kerjanya; dan
- c. menyampaikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak yang berada dalam wilayah kerjanya.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Sub kepanitian pemilihan di Kecamatan dibentuk 7 (tujuh) hari setelah dibentuk panitia pemilihan di Kabupaten Pemilihan Kepala Desa Serentak.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. bupati menetapkan keputusan hari dan tanggal pemungutan suara;
- b. BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa 6 bulan sebelum hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala desa;
- c. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang;
- d. Dalam jangka waktu 30 hari Panitia menyusun perencanaan biaya pemilihan kepala desa kepada kepala desa dengan menggunakan dana bantuan keuangan dari kabupaten dan sumber lainya non dana desa yang masuk dalam APBDesa;
- e. Dana desa dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala desa untuk membeli alat pelindung diri (APD) dalam rangka menerapkan protokol kesehatan covid 19;
- f. persetujuan biaya pemilihan dari kepala desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia; dan
- g. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

7. Ketentuan Pasal 9 (ayat) 5 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa.
 - (3) Unsur tokoh masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas usulan dari masing-masing Ketua Rukun Tetangga dengan melihat kenetralan dan integritas dari masing-masing unsur.
 - (4) Kepala Desa dan Anggota BPD tidak boleh menjadi panitia pemilihan Kepala Desa.
 - (5) Apabila lebih dari 10 (sepuluh) hari belum membentuk panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, BPD belum menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa, maka sub kepanitiaan pemilihan Kecamatan memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan.
8. Ketentuan Pasal 21 ditambah 8 (delapan) point yakni huruf l, m, n, o, p, q, r, dan s sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat
- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. Bagi Kepala Desa (Petahana) yang ikut mendaftar lagi sebagai calon Kepala Desa, bagi yang masa jabatannya berakhir pada tanggal 24 Desember 2020 wajib melampirkan laporan keterangan pertanggung

fafa

- jawaban akhir masa jabatan (LKPJ AMJ) periode 2014-2020, dan yang berakhir pada bulan Desember 2021 wajib melampirkan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) akhir Tahun anggaran 2020;
- m. Bakal calon yang berasal dari perangkat desa wajib melampirkan surat ijin dari kepala desa;
 - n. Bakal calon yang berasal dari PNS wajib melampirkan ijin dari pejabat Pembina kepegawaiannya;
 - o. Bakal calon yang berasal dari TNI/POLRI wajib melampirkan ijin dari pejabat Pembina kepegawaiannya atau dengan penyebutan lain;
 - p. Bakal calon yang berasal dari pendamping desa wajib melampirkan surat ijin dari pejabat yang berwenang/yang menerbitkan SK pengangkatannya dan apabila terpilih wajib mengundurkan diri dari lembaga tempat bekerja.
 - q. Bakal Calon dari Lembaga Swasta apabila terpilih menjadi kepala desa wajib mengundurkan diri dari perusahaan yang di ketahui oleh pimpinan perusahaan;
 - r. Bakal calon yang berasal dari lembaga swadaya masyarakat (LSM)/NGO apabila terpilih menjadi kepala desa wajib mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM)/ NGO;
 - s. Bakal calon yang berasal dari anggota BPD wajib mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa.
9. Ketentuan Pasal 25 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.
 - (2) Panitia Pemilihan menyelenggarakan seleksi tambahan dengan menggunakan 3 (tiga) kriteria dan bobot sebagaimana berikut:
 - a. Kriteria tingkat pendidikan dengan bobot 40% (empat puluh perseratus);
 - b. Kriteria usia dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus).
 - (3) Mekanisme seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara menghitung angka skor dan bobot bakal calon Kepala Desa dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf k

fma

sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Pelaksana Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye; dan
- k. Dalam hal terbukti menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung untuk tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilihan kepala desa dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, memilih Pasangan Calon tertentu, Panitia dapat mendiskualifikasi Calon Kepala Desa.

11. Ketentuan Pasal 34 ayat (3) diubah dan ditambah 3 (tiga) point yakni huruf h, i dan j sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan tempat dilaksanakan pemungutan suara sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan menyiapkan peralatan pemungutan suara dengan cara mencoblos yang terdiri dari:
 - a. kotak suara beserta gembok dan kuncinya;
 - b. surat suara berjumlah sebanyak DPT ditambah 1 % (satu per seratus) dari DPT sebagai cadangan apabila ada surat suara yang rusak;

Handwritten signature/initials

- c. tinta untuk petanda pemilih yang telah melaksanakan hak pilihnya;
 - d. bilik suara sebagai tempat bagi pemilih untuk memberikan hak pilih;
 - e. segel kotak suara sebagai pengaman kotak suara;
 - f. alat untuk mencoblos Calon Kepala Desa;
 - g. alat untuk mencoblos Calon Kepala Desa; dan
 - h. kelengkapan alat tulis.
- (3) Panitia Pemilihan menyiapkan peralatan pemungutan suara dengan cara e-voting yang terdiri dari:
- a. kotak suara beserta gembok dan kuncinya;
 - b. 1 (satu) set Peralatan e-voting yang memuat foto, nama, dan nomor urut calon Kepala Desa;
 - c. tinta untuk petanda pemilih yang telah melaksanakan hak pilihnya;
 - d. bilik suara sebagai tempat bagi pemilih untuk memberikan hak pilih;
 - e. segel kotak suara sebagai pengaman kotak suara;
 - f. papan tulis dan kertas manila yang akan digunakan untuk perhitungan perolehan suara;
 - g. kelengkapan alat tulis;
 - h. panitia Pemilihan menyiapkan alat untuk pemberian suara dan alat kelengkapan lainnya yang telah ditetapkan; dan
 - i. alat untuk pemberian suara sebagaimana dimaksud pada huruf (h), berupa perangkat pemungutan suara secara elektronik.
 - j. panitia Pemilihan menyiapkan bilik suara dengan mengantisipasi kemungkinan adanya gangguan keamanan, cuaca dan gangguan lainnya.
12. Ketentuan Pasal 47 ayat (2) diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dengan cara mencoblos dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. pemilih masuk ke TPS dengan menyerahkan surat undangan Pemilihan Kepala Desa untuk dicocokkan dengan DPT;
 - b. pemilih yang masuk ke TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilarang membawa kamera, handphone, senjata tajam dan/atau barang yang dapat membahayakan dan/atau melukai orang lain;
 - c. panitia Pemilihan memanggil pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih dan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel/cap Panitia Pemilihan;
 - d. setelah pemilih menerima surat suara, pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar Calon Kepala Desa yang ada dalam surat

- suara dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- e. setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun; dan
 - f. setelah memberikan suara, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang ditentukan dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dengan cara e-voting dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. pemilih masuk ke TPS dengan menyerahkan surat undangan Pemilihan Kepala Desa yang berisi kartu kode pemilih elektronik untuk dicocokkan dengan DPT;
 - b. pemilih yang masuk ke TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilarang membawa kamera, handphone, senjata tajam dan/atau barang yang dapat membahayakan dan/atau melukai orang lain;
 - c. Petugas pemungutan suara meneliti surat undangan dan mencocokkan dengan DPT serta memastikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemilih sah belum menggunakan hak memilih;
 - d. Petugas pemungutan suara memberi tanda pada undangan dan nama pemilih dalam DPT yang baru hadir sebagai keterangan pemilih telah hadir menggunakan hak memilih;
 - e. Pemilih membawa surat undangan yang telah diberi tanda sah/cocok untuk ditukar dengan Kartu Pemilih Elektronik ke meja/petugas pemungutan suara;
 - f. Petugas pemungutan suara memberikan Kartu Pemilih Elektronik kepada Pemilih untuk digunakan sebagai alat untuk menampilkan kartu suara elektronik;
 - g. Pemilih menuju ke bilik suara dengan membawa Kartu Pemilih Elektronik;
 - h. Pemilih memindai Kartu Pemilih Elektronik ke perangkat pemungutan suara atau dapat dibantu petugas bilik suara dan atau tim teknis lapangan;
 - i. setelah Kartu Pemilih Elektronik dipindai ke perangkat pemungutan suara, akan tampil kartu suara elektronik berupa tanda gambar Calon dalam layar monitor yang ada di dalam bilik suara;
 - j. setelah muncul tanda gambar Calon pada monitor, Pemilih menyentuh satu kali pada salah satu tanda gambar Calon yang menjadi pilihannya;
 - k. setelah tanda gambar Calon disentuh, maka pada layar monitor muncul lembar konfirmasi berupa tulisan "YA" dan tanda ✓ warna hijau dalam kotak dan tulisan "TIDAK" dan tanda X warna merah dalam kotak, untuk memastikan pilihan sudah benar atau pilihan belum benar;
 - l. jika pilihan sudah benar, Pemilih menyentuh tepat pada tulisan

- “YA” dan tanda ✓ warna hijau dalam kotak dan jika belum benar menyentuh tepat pada tulisan “TIDAK” dan tanda X warna merah dalam kotak;
- m. jika Pemilih menyentuh tulisan “YA” dan tanda ✓ warna hijau dalam kotak, maka akan keluar lembar struk sebagai bukti Pemilih telah menggunakan hak memilih;
 - n. jika Pemilih menyentuh tulisan “TIDAK” dan tanda X warna merah dalam kotak, maka layar akan kembali ke tanda gambar Calon untuk memberi kesempatan Pemilih menentukan pilihannya;
 - o. Pemilih yang telah menggunakan hak memilih keluar dari bilik suara dengan membawa lembar struk dan menyerahkan Kartu Pemilih Elektronik kepada Petugas TPS;
 - p. Pemilih memasukkan lembar struk ke dalam kotak audit yang telah disediakan;
 - q. Pemilih menuju pintu keluar yang telah disediakan Panitia Pemilihan;
 - r. sebelum keluar Pemilih wajib mencelupkan salah satu jari ke bak tinta yang disiapkan Panitia Pemilihan sebagai tanda telah menggunakan hak memilih;
 - s. Apabila Kartu Pemilih Elektronik tidak dapat digunakan, maka pemilih dapat meminta ganti Kartu Pemilih Elektronik hanya untuk satu kali.
 - t. Pemilih menggunakan hak memilih hanya untuk satu kali dan Kartu Pemilih Elektronik yang telah digunakan tidak dapat digunakan lagi oleh yang bersangkutan;
 - u. Dalam hal perangkat e-voting mengalami kerusakan pada saat pemungutan suara berlangsung, maka perangkat e-voting diganti dengan menggunakan perangkat e-voting lain dengan sistem yang sama pada hari pemungutan suara, dan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya tetap diperhitungkan sesuai data terakhir atau menghitung struk pada kotak audit ditambah jumlah suara pada rekap penghitungan suara pada perangkat e-voting pengganti;
13. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (Covid-19)

14. Diantara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 8 (delapan) Pasal baru, yakni Pasal 55A, Pasal 55B, Pasal 55C, Pasal 55D, Pasal 55E, Pasal 55 F, Pasal 55G, Pasal 59H sehingga berbunyi sebagai berikut:

JN/A

Pasal 55A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu atau dengan pelindung wajah (face shield) serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan kepala Desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan Pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati/Surat Edaran.

Pasal 55B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dikhususkan dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 55C

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yang meliputi pendaftaran dan pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. Pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang masa diluar ruangan;
 - b. Pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 2. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial ;
 3. dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang atau 50% dari kapasitas tempat dan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 4. pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair dan telah disterilisasi, dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa (Nama, Gambar, Nomor Urut dan Pesan Calon Kepala Desa) dan dilakukan dengan tertib serta tidak menimbulkan kerumunan massa;
 5. bahan kampanye diutamakan berupa Masker, Sabun Cair, Hand Sanitizer, Disinfektan berbasis alkohol 70%(tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 6. calon Kepala Desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut, hanya dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa atau yang mewakili dengan membawa surat kuasa bermaterai cukup;
 - b. Panitia pemilihan Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia di Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia Sub Kepanitiaan tingkat Kecamatan;
 - e. 1 Orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satgas Penanganan *COVID-19* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari lembaga

kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD).

- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam berita acara.

Pasal 55D

- (1) Penerapan Protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap Daftar Pemilih Tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan Suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, hanya dihadiri oleh:
- a. calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang Saksi;
 - b. Panitia pemilihan tingkat Desa;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia tingkat Kecamatan
 - e. 1 (satu) orang perwakilan Sub kepanitiaan tingkat Kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satgas Penanganan COVID-19 Desa;
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD);
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dapat dilaksanakan secara Langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dapat dilaksanakan

menggunakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:

- a. Calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda);
 - c. Camat;
 - d. Perangkat Acara; dan
 - e. Undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 55E

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55A sampai dengan Pasal 55D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.
- (4) Sanksi dan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Desease* 2019.

Pasal 55F

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Desease* 2019 kabupaten berdasarkan rekomendasi dari penitia pemilihan di kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protocol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Desease* 2019 tidak dapat dikendalikan.

Pasal 55G

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada gubernur dan Menteri dalam negeri melalui Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. Laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

Pasal 55H

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Desease* 2019 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

15. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang dialokasikan kedalam APBDesa dalam bentuk bantuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan pokok pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa khususnya yang bersumber dari ADD, bagi hasil pajak dan retribusi daerah dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemilihan kepala desa jika bantuan keuangan dari kabupaten tidak mencukupi.
- (4) APBDesa yang bersumber dari dana desa dapat digunakan untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa guna membiayai keperluan

FN/A ✓

yang berhubungan dengan protokol kesehatan.

- (5) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 03 Februari 2021

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 03 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR 04

ANAKA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 04 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI NOMOR 11
 TAHUN 2019 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN
 PEMILIHAN KEPALA DESA
 SERENTAK

SKOR DAN BOBOT BAKAL CALON KEPALA DESA

No	Kriteria	Sub Kriteria	Penilaian	
			Score	Bobot
1.	Pendidikan	Strata 3/ Strata 2	100	40%
		Sarjana/S.1/atau/D.IV	90	
		Diploma III (D.III)	80	
		Diploma I (D.I)/Diploma II (D.II)	70	
		SMA/Sederajat	60	
		SMP/Sederajat	50	
2.	Usia	usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun	100	30%
		usia 36 (tiga puluh enam) tahun keatas sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun	90	
		usia 46 (empat puluh enam) tahun keatas sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun	80	
		usia 56 (lima puluh enam) tahun keatas sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun	70	
		usia 66 (enam puluh enam) tahun ke atas	60	
3.	Pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan	Sedang atau Pernah menjabat sebagai Kepala Perangkat Daerah/ sederajat, kepala SKPD yang berhubungan dengan Binwas desa dan kepala desa	100	30%

	Sedang atau Pernah menjabat sebagai Kepala SKPD , pejabat administrator / sederajat yang berhubungan dengan Binwas desa, perangkat desa, anggota BPD, ketua LSM tingkat provinsi/kabupaten, Kapolsek, dan Danramil	90	
	Sedang atau Pernah menjabat sebagai pejabat pengawas/ sederajat yang berhubungan dengan Binwas desa, pejabat administrator, ketua LKD, ketua LAD, ketua LSM tingkat kecamatan, dan pendamping desa (P3MD), Babinsa, Babinkamtibmas	80	
	Sedang atau Pernah menjabat sebagai pejabat pengawas/ sederajat, anggota pengurus LSM tingkat Provinsi/kabupaten, anggota pengurus LKD, dan anggota pengurus LAD	70	
	Tidak pernah menjadi pengurus pada organisasi apapun	60	
TOTAL BOBOT			100%

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

Handwritten signature